

**SIAPA YANG DIAKUI SEBAGAI KORBAN PEMBUNUHAN? KLASIFIKASI, ATURAN
PENGHITUNGAN, DAN BATAS PERBANDINGAN STATISTIK PEMBUNUHAN**

Zul Khaidir Kadir

Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Email: zulkhaidir.kadir@umi.ac.id

Abstrak

Pembunuhan atau *homicide* sering dipakai sebagai indikator utama dalam *comparative criminology* karena kematian dianggap lebih mungkin tercatat dibanding banyak bentuk kejahatan lain. Artikel ini berangkat dari keraguan yang lebih mendasar. Seseorang yang meninggal akibat tindakan orang lain tidak otomatis menjadi *homicide victim* dalam statistik resmi. Melalui pendekatan *conceptual-comparative legal criminology*, artikel ini menelaah bagaimana definisi, klasifikasi, *counting rules*, dan sumber data membentuk variasi angka *homicide* antarnegara dan antarkawasan. Analisis diarahkan pada batas antara *intentional homicide* dan beberapa kategori lain yang sering berada di dekatnya, seperti *murder*, *manslaughter*, *legal intervention*, *undetermined intent*, serta kematian yang tidak terklasifikasi. Artikel ini menegaskan bahwa pembilang *homicide rate* tidak lahir dari fakta kematian semata. Angka itu terbentuk melalui proses administratif yang menentukan siapa yang dihitung, kapan kematian dicatat, dan sumber mana yang diberi otoritas. Perbedaan antara data kepolisian, registrasi kematian, sertifikasi medis, data pengadilan, dan sistem gabungan dapat mengubah posisi korban dalam statistik. Kategori batas seperti *lawful killing*, *unlawful death*, *custodial death*, *gender-related killing*, dan *unclassified death* menjadi titik paling sensitif karena membutuhkan keputusan tambahan tentang legalitas, kontrol atas bukti, relasi korban-pelaku, dan kecukupan informasi forensik. Statistik *homicide* tetap penting, tetapi kegunaannya untuk perbandingan bergantung pada *metadata* yang menjelaskan proses klasifikasi korban.

Kata Kunci: Aturan Penghitungan, Klasifikasi, Korban Pembunuhan, Perbandingan Pembunuhan, Pembunuhan Sengaja

Abstrack

Homicide is often treated as a central indicator in comparative criminology because deaths appear more likely to be recorded than many other forms of crime. This article starts from a more basic uncertainty. A person who dies as a result of another person's act does not automatically become a homicide victim in official statistics. Drawing on a conceptual-comparative legal criminology approach, the article examines how definitions, classifications, counting rules, and data sources shape cross-national and cross-regional variation in homicide figures. The analysis focuses on the boundaries between intentional homicide and adjacent categories such as murder, manslaughter, legal intervention, undetermined intent, and unclassified deaths. The article argues that the numerator of a homicide rate is not produced by the fact of death alone. It is formed through administrative

processes that decide who is counted, when the death is recorded, and which source is given authority. Differences between police records, death registration, medical certification, court data, and integrated systems can alter the statistical position of victims. Boundary categories such as lawful killing, unlawful death, custodial death, gender-related killing, and unclassified death are especially sensitive because they require additional decisions about legality, control over evidence, victim-offender relationships, and the sufficiency of forensic information. Homicide statistics remain valuable, but their comparative value depends on metadata that explains how victims enter, move within, or remain outside official classifications.

Keywords: *Classification, Comparative Homicide, Counting Rules, Homicide Victim, Intentional Homicide*

PENDAHULUAN

Homicide, atau tindakan menghilangkan nyawa orang lain tetap menjadi indikator yang paling sering dipakai dalam studi *comparative criminology* karena kematian tampak lebih sulit hilang dari catatan resmi dibanding banyak bentuk kejahatan lain (J. van Breen et al., 2024). Alasan itu masuk akal, terutama bila dibandingkan dengan kejahatan yang sangat bergantung pada pelaporan korban. Namun asumsi tersebut mulai lemah ketika *homicide* dipakai sebagai dasar perbandingan lintas negara (van Dijk et al., 2022). Kematian memang merupakan fakta biologis, tetapi status seseorang sebagai korban pembunuhan dalam statistik tidak muncul secara otomatis. Status itu lahir dari keputusan hukum, pemeriksaan medis, pencatatan kepolisian, dan penyesuaian statistik. UNODC melalui *International Classification of Crime for Statistical Purposes* atau ICCS menyusun klasifikasi berbasis tindakan atau peristiwa agar data kriminal lebih sepadan antarnegara. Kerangka ini membantu, tetapi penyesuaian dari kategori nasional ke standar internasional tetap menyisakan ruang seleksi institusional yang tidak kecil.

Kepercayaan lama pada *homicide* sebagai ukuran yang relatif stabil juga mulai diuji oleh studi terbaru tentang aturan pencatatan. Buil-Gil, Pina-Sánchez, dan Aebi meneliti data *homicide* dari 41 negara Eropa sepanjang 1998–2022 dengan membandingkan statistik Eurostat dan beberapa sumber statistik kematian (Buil-Gil et al., 2026). Temuan mereka penting karena Eropa biasanya dianggap memiliki kapasitas statistik lebih mapan. Definisi hukum dan aturan perhitungan atau *counting rules* tetap memengaruhi reliabilitas perbandingan *homicide*. Negara yang mencatat *homicide* pada tahap laporan awal polisi dapat menghasilkan jumlah yang lebih tinggi dibanding sistem yang menunggu proses atau keluaran akhir. Variasi angka akhirnya tidak selalu berasal dari perbedaan kekerasan yang sebenarnya. Sebagian variasi lahir dari momen pencatatan dan aturan yang mengubah

kematian menjadi unit statistik.

Kekurangan utama dalam banyak perbandingan *homicide* bukan terletak pada kesadaran bahwa data resmi memiliki bias. Masalah itu sudah lama dikenal. Hal yang belum cukup diberi tekanan ialah status korban sebagai hasil klasifikasi. Pertanyaan tentang siapa yang dihitung sebagai korban *homicide* menggeser perhatian dari angka akhir menuju syarat administratif yang membuat seseorang masuk pembilang *homicide rate*. Perbedaan kecil pada batas definisi dapat menentukan apakah seorang korban masuk *intentional homicide* atau justru tertahan dalam kategori lain yang tidak lagi terbaca sebagai *homicide* (J. A. van Breen et al., 2023). Di sini, komparabilitas bukan hanya soal akurasi data. Persoalan yang lebih awal adalah pengakuan statistik atas korban melalui prosedur yang tidak selalu setara.

Perbedaan antara *homicide*, *intentional homicide*, dan *murder* memberi contoh paling dasar. *Murder* biasanya melekat pada rumusan hukum nasional dan dapat mensyaratkan niat membunuh yang lebih terang atau bentuk kesalahan tertentu. *Intentional homicide* dalam standar statistik lebih luas karena diarahkan pada pembunuhan sengaja dan melawan hukum (Mappaselleng & Kadir, 2025). Dalam beberapa yurisdiksi, kematian yang oleh hukum nasional dipilah ke dalam *manslaughter*, *culpable homicide*, *infanticide*, atau kekerasan yang berakibat mati perlu disesuaikan lagi sebelum dapat masuk kategori statistik bersama. UNODC memakai *intentional homicide* sebagai ukuran utama dalam *Global Study on Homicide* untuk membaca pola global dan regional kekerasan mematikan. Penggunaan ukuran yang sama membantu perbandingan, tetapi tidak menghapus pekerjaan penyesuaian dari istilah hukum nasional ke kategori statistik internasional (Aarten & Liem, 2023).

Masalah definisi makin terasa setelah bersentuhan dengan *counting rules* dan sumber data. Statistik berbasis korban tidak selalu menghasilkan angka yang sama dengan statistik berbasis perkara. Perbedaan tahun pencatatan juga dapat menggeser angka tahunan, terutama ketika suatu kematian menunggu hasil pemeriksaan forensik atau putusan pengadilan (Degli Esposti et al., 2025). Data kepolisian menyediakan informasi relasi korban-pelaku, dugaan motif, lokasi, dan proses pidana. Namun catatan itu tetap bergantung pada pelaporan dan kapasitas investigasi (Ridgeway et al., 2021). Data kesehatan dan registrasi kematian lebih dekat dengan tubuh korban serta sebab medis kematian, tetapi tidak selalu mampu memastikan niat atau sifat melawan hukum. Eurostat sendiri mencatat bahwa perbandingan kejahatan yang dicatat polisi dapat dipengaruhi oleh perbedaan hukum, praktik pencatatan polisi, dan tingkat pelaporan.

Kemudian, kematian akibat aparat dapat dicatat sebagai *legal intervention death* dan keluar dari *intentional homicide* bila tindakan dianggap sah. Kematian dalam tahanan juga tidak selalu bergerak melalui jalur klasifikasi yang sederhana. Sebagian kematian dapat dibaca sebagai sebab alamiah, sebagian lain sebagai bunuh diri, penggunaan kekuatan, kelalaian medis, atau kematian dengan niat yang tidak pasti. Studi Feldman dan kolega tentang kematian dalam tahanan setelah penggunaan kekuatan non-senjata api oleh polisi di Amerika Serikat menemukan variasi penting dalam klasifikasi mortalitas. Hanya sebagian kematian diklasifikasikan sebagai *homicide*, sementara banyak keterangan sebab kematian memuat unsur penggunaan kekuatan atau narkoba (Feldman et al., 2025). Temuan itu tidak dapat langsung digeneralisasi ke semua negara, tetapi cukup untuk menegaskan bahwa label kematian bergantung pada prosedur pemeriksaan dan bahasa sertifikasi.

Kategori *gender-related killing* menambah lapisan lain karena *homicide* perempuan tidak dapat dijelaskan hanya melalui jenis kelamin korban (Lewis et al., 2024). UNODC dan UN Women menegaskan perlunya kerangka statistik khusus untuk *gender-related killings of women and girls*. Identifikasi *femicide* membutuhkan data relasi korban-pelaku, lokasi, riwayat kekerasan, dan ciri kejadian (Kadir, 2026b). Laporan terbaru mereka tentang *femicide* 2024 memperkirakan sekitar 50.000 perempuan dan anak perempuan dibunuh oleh pasangan intim atau anggota keluarga, atau satu korban setiap sepuluh menit. Data ini memberi alasan kuat untuk memperlakukan variabel relasi sebagai bagian dari penghitungan *homicide*. Variabel itu tidak cukup diletakkan sebagai tambahan deskriptif setelah angka utama selesai dihitung (Bellizzi & Nivoli, 2024).

Tujuan artikel ini adalah menelaah bagaimana definisi, klasifikasi, *counting rules*, dan sumber data membentuk variasi angka *homicide* antarnegara dan antarkawasan. Fokusnya bukan membatalkan kegunaan statistik *homicide*, melainkan membatasi cara penggunaannya agar perbedaan administratif tidak berubah menjadi penjelasan sosial yang terlalu cepat. Kontribusi utama terletak pada pergeseran dari reliabilitas angka menuju syarat pengakuan korban. Dengan posisi itu, *lawful killing*, *unlawful death*, *custodial death*, *gender-related killing*, dan *unclassified death* tidak diperlakukan sebagai pengecualian kecil. Kategori-kategori tersebut menjadi titik uji bagi batas *comparative homicide statistics*.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini memakai desain *conceptual-comparative*. Desain ini melihat konsep hukum, klasifikasi statistik, dan prosedur pencatatan yang menentukan apakah suatu

kematian dihitung sebagai *homicide*. Unit analisis bukan negara sebagai entitas tunggal dan bukan pula *homicide rate* sebagai angka final. Unit analisisnya adalah aturan yang membuat seseorang masuk, tertunda, berpindah, atau keluar dari kategori korban *homicide*. Bahan kajian mencakup standar klasifikasi kriminal internasional, *metadata* statistik, pedoman pengukuran *homicide*, klasifikasi sebab kematian, kerangka pengukuran *gender-related killing*, dan literatur terbaru mengenai *counting rules*. Sumber-sumber tersebut dibaca untuk menilai kesepadanan antara kategori *intentional homicide* dan kategori lain yang berada di dekatnya, seperti *murder*, *manslaughter*, *unlawful death*, *legal intervention death*, *custodial death*, *death of undetermined intent*, serta kematian yang tidak terklasifikasi. Fokusnya berada pada cara kategori-kategori tersebut bekerja dalam produksi angka, bukan pada penilaian normatif terhadap sistem hukum tertentu.

Analisis dilakukan melalui empat lapis analisis. Lapis pertama memeriksa definisi substantif untuk melihat bagaimana *homicide* dibedakan dari kategori kematian lain berdasarkan niat, hubungan sebab-akibat, dan status melawan hukum. Lapis kedua menelaah klasifikasi statistik untuk melihat bagaimana kematian dipindahkan dari istilah hukum nasional ke kategori yang dipakai dalam perbandingan internasional. Lapis ketiga membaca *counting rules* melalui unit hitung, waktu pencatatan, status revisi data, dan perubahan kategori setelah autopsi atau penyidikan. Lapis keempat membandingkan sumber data dengan memperhatikan perbedaan antara catatan kepolisian, registrasi kematian, sertifikasi medis, data pengadilan, dan sistem gabungan antarinstansi. Penelitian ini tidak menghitung ulang *homicide rate*, tidak menyusun himpunan data baru, dan tidak menguji sebab sosial *homicide*. Klaimnya lebih terbatas: variasi angka *homicide* perlu dibaca melalui prosedur yang menentukan siapa yang diakui sebagai korban.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Definisi, Klasifikasi, dan Pertanyaan Dasar tentang Korban *Homicide*

Homicide tidak lahir hanya dari fakta bahwa seseorang meninggal akibat tindakan orang lain. Dalam data resmi, korban baru menjadi korban pembunuhan (*homicide victim*) setelah kematian tersebut melewati proses klasifikasi oleh institusi hukum, medis, kepolisian, dan statistik (M. L. Rogers & Pridemore, 2023). Masing-masing jalur bekerja dengan pertanyaan berbeda. Hukum pidana memeriksa kesalahan dan niat. Hukum pidana juga menilai alasan pembeda serta hubungan sebab-akibat antara tindakan pelaku dan kematian. Sistem kesehatan mencatat sebab medis dan sebab eksternal kematian. Statistik kriminal

membutuhkan label yang cukup stabil untuk dihitung dan dibandingkan. ICCS merumuskan *intentional homicide* sebagai kematian melawan hukum yang ditimbulkan dengan niat menyebabkan kematian atau luka serius. Rumusan ini membantu penyamaan bahasa statistik, meski penyesuaian dari hukum nasional ke klasifikasi internasional tetap menyisakan keputusan institusional.

Rumusan *intentional homicide* bertumpu pada tiga unsur yang perlu dibedakan. Unsur pertama adalah kematian seseorang akibat tindakan manusia lain. Unsur kedua berkaitan dengan niat menyebabkan kematian atau luka serius. Unsur ketiga adalah sifat melawan hukum dari kematian tersebut. Ketiga unsur ini tampak lurus, namun penerapannya mudah berbeda antar yurisdiksi (de Boer et al., 2022). Pukulan keras yang berujung kematian bisa masuk *homicide* bila niat melukai serius dianggap memadai. Peristiwa yang sama bisa masuk *manslaughter* bila hukum nasional menilai derajat kesalahan pelaku lebih rendah. Dalam keadaan lain, korban keluar dari *homicide* bila hubungan sebab-akibat dianggap terputus oleh faktor medis atau situasi kejadian. Pada tahap ini, *homicide rate* mulai bergantung pada cara suatu sistem menerjemahkan fakta kekerasan ke dalam label hukum dan posisi pencatatan.

Perbedaan antara *murder* dan *intentional homicide* memberi contoh awal. *Murder* biasanya melekat pada rumusan delik nasional, sehingga cakupannya bisa lebih sempit. Beberapa sistem mensyaratkan rencana. Sistem lain menekankan niat membunuh yang lebih terang atau tingkat kesalahan tertentu. *Intentional homicide* dalam statistik lintas negara lebih luas karena mencakup pembunuhan sengaja dan melawan hukum. Cakupan itu juga dapat memuat tindakan yang dimaksudkan untuk menyebabkan luka serius, meskipun tidak direncanakan sebelumnya (Ploeg et al., 2024). Eurostat mendefinisikan *intentional homicide* sebagai pembunuhan manusia secara sengaja dan melawan hukum, dengan niat menyebabkan kematian atau luka serius. Eurostat juga membedakannya dari *murder* yang bisa membutuhkan unsur tambahan seperti perencanaan. Perbandingan lintas negara mulai bermasalah saat satu yurisdiksi melaporkan *murder*, sedangkan yurisdiksi lain memakai *intentional homicide* yang memuat derajat kesalahan lebih beragam.

Kesulitan berikutnya muncul pada *manslaughter*, *culpable homicide*, *infanticide*, dan *serious assault leading to death*. Istilah-istilah ini tidak selalu berada pada posisi yang sama dalam hukum nasional. Dalam *metadata* Eurostat untuk kejahatan yang dicatat polisi, *intentional homicide* mencakup *serious assault leading to death* dan kematian akibat serangan teroris. Cakupan tersebut tidak memasukkan *attempted homicide*, *manslaughter*, kematian akibat *legal intervention*, pembunuhan yang dibenarkan karena pembelaan diri, dan

kematian akibat konflik bersenjata (Krüsselmann et al., 2023). Rincian ini penting karena “*homicide*” dalam bahasa hukum domestik tidak selalu sama dengan *homicide* sebagai satuan statistik. Seorang korban bisa dihitung dalam satu rezim pencatatan, lalu keluar dari rezim lain karena istilah penghubung antara hukum nasional dan statistik internasional tidak disusun dengan batas yang sama.

Niat merupakan unsur yang paling bergantung pada inferensi. Penilaian tentang niat biasanya disusun dari pola luka dan alat yang digunakan. Lokasi serangan, jarak tembakan, riwayat ancaman, hubungan korban-pelaku, keterangan saksi, dan hasil autopsi juga dapat memperkuat atau melemahkan penilaian tersebut (Irmici et al., 2024). Dalam pencatatan awal, informasi semacam itu sering belum lengkap. Kematian yang mula-mula dicatat sebagai *event of undetermined intent* dapat bergeser setelah pemeriksaan forensik menemukan tanda serangan yang lebih jelas. Dugaan *homicide* juga bisa berubah menjadi kecelakaan bila bukti baru mengarah ke sebab lain. Dalam klasifikasi sebab kematian, penyebab eksternal dapat dibedakan menurut pola kejadian dan niat (Çelik et al., 2024). Jalur medis ini tidak selalu bergerak sejajar dengan jalur pidana, sehingga status korban kerap berubah seiring bertambahnya bukti.

Sifat melawan hukum membawa persoalan yang berbeda. Korban dapat meninggal karena tindakan orang lain, tetapi tindakan tersebut dinilai sah. Pembelaan diri yang memenuhi syarat dapat mengeluarkan kematian dari *intentional homicide*. Penggunaan kekuatan oleh aparat juga dapat memperoleh status serupa bila dinilai sesuai hukum. Pada hubungan sebab-akibat, kematian tetap disebabkan oleh manusia lain. Pada status hukum, tindakan tersebut bisa dinilai *lawful*. Pada posisi pencatatan, korban bisa masuk *legal intervention death*, *justifiable homicide*, atau ruang di luar *intentional homicide* (Galante et al., 2024). Tanpa pemisahan ini, kematian akibat tindakan manusia lain mudah disamakan dengan pembunuhan melawan hukum. Padahal, keduanya tidak selalu bertemu dalam data resmi. ICCS dan *metadata* Eurostat sama-sama memberi batas pada pengecualian seperti *legal intervention* dan pembelaan diri yang sah.

Kematian akibat aparat menjadi contoh yang lebih sensitif karena negara berperan sebagai pencatat sekaligus institusi yang tindakannya bisa menyebabkan kematian. Bila penembakan oleh aparat dinilai sah, korban mungkin keluar dari *intentional homicide*. Bila pemeriksaan menyatakan penggunaan kekuatan tersebut melawan hukum, kematian bergerak menuju *homicide*. Perbedaannya tidak hanya berada pada norma tertulis. Prosedur pemeriksaan menentukan apakah tindakan negara diuji secara terbuka atau berhenti pada

laporan internal (Kroll et al., 2024). Dua negara dengan jumlah kematian akibat aparat yang mirip bisa menghasilkan *homicide rate* berbeda karena syarat untuk menyebut tindakan negara sebagai melawan hukum tidak tersusun dengan derajat keterbukaan yang sama.

Akibatnya, *homicide rate* tidak berdiri di atas dasar definisi yang selalu setara. Korban *fatal assault* bisa dihitung sebagai *intentional homicide* di satu sistem, tetapi menjadi *manslaughter* atau *accident* di sistem lain. Korban penembakan aparat bisa masuk *homicide* bila tindakan dianggap melawan hukum, tetapi berpindah ke *legal intervention* bila tindakan dinilai sah. Korban dengan bukti niat yang lemah bisa tertahan dalam *undetermined intent* sampai autopsi atau penyidikan mengubah label awal. Perbedaan ini tidak otomatis berarti manipulasi data. Sebagian berasal dari rumusan hukum dan tata pencatatan yang memang berbeda. Bagi *comparative homicide studies*, persoalan utamanya terletak pada apakah korban yang dibandingkan benar-benar masuk melalui jalur klasifikasi yang sepadan.

Counting Rules, Sumber Data, dan Produksi Pembilang *Homicide Rate*

Setelah sebuah kematian memenuhi syarat dasar *intentional homicide*, angka resmi masih belum terbentuk. Korban harus masuk ke jalur pencatatan tertentu sebelum menjadi bagian dari tingkat pembunuhan atau *homicide rate* (E. M. Rogers & Davis, 2024). Jalur itu menentukan apakah korban dihitung pada tahun kematian, setelah laporan polisi, atau setelah proses pemeriksaan selesai. Indikator SDG 16.1.1 memakai jumlah korban *intentional homicide* per 100.000 penduduk sebagai ukuran global untuk memantau kekerasan mematikan. Rumus tersebut terlihat sederhana, tetapi bagian “jumlah korban” di dalamnya sudah melewati keputusan administratif. Pembilang angka *homicide* tidak muncul dari fakta kematian saja. Angka itu lahir dari cara institusi memilih unit hitung, menentukan waktu masuknya korban, dan memberi otoritas pada satu sumber pencatatan.

Masalah pertama muncul saat unit dasar bergeser. *Homicide rate* berbasis korban mengukur jumlah orang yang meninggal. Administrasi kepolisian sering bergerak dari kasus atau laporan. Pengadilan bekerja melalui perkara yang bergantung pada terdakwa, dakwaan, dan pembuktian. Perbedaan ini mengubah objek yang dibandingkan. Satu pembunuhan keluarga dengan empat korban meninggal akan menjadi empat korban dalam angka berbasis korban. Dalam catatan polisi, peristiwa yang sama bisa muncul sebagai satu kasus (Fowler et al., 2021). Di pengadilan, pemecahannya dapat berbeda lagi karena perkara mengikuti konstruksi dakwaan dan jumlah terdakwa. Perbedaan semacam ini sangat berpengaruh pada negara kecil atau wilayah dengan *homicide* rendah, karena satu kejadian dengan beberapa korban dapat menggeser angka tahunan secara nyata.

Penggunaan proksi memperbesar persoalan itu. *Metadata* SDG memungkinkan jumlah *intentional homicide offences* dipakai bila data korban tidak tersedia (Tostlebe et al., 2021). Pilihan ini membantu negara tetap melapor, terutama saat sistem pencatatan korban belum rapi. Namun dasar perbandingan berubah. Yang dihitung tidak lagi selalu orang yang terbunuh, melainkan pelanggaran atau kejadian yang dipakai sebagai pengganti korban. Perubahan kecil ini bisa terlihat wajar di tabel statistik, padahal efeknya langsung mengenai makna angka. Dua negara dapat sama-sama melaporkan *homicide rate*, tetapi pembilangnya tidak lahir dari satuan yang sama. Di sini, persoalan “*who counts*” berubah menjadi persoalan yang lebih teknis: bagaimana korban diterjemahkan menjadi unit statistik.

Waktu pencatatan membuat pembilang bergerak lebih jauh. Satu kematian tidak selalu masuk statistik pada tahun yang sama dengan peristiwanya. Ada sistem yang memakai tanggal korban meninggal. Ada pula yang menunggu laporan polisi, hasil autopsi, atau perubahan klasifikasi (Liem et al., 2022). Perbedaan ini paling terasa pada kematian yang awalnya belum jelas. Korban yang meninggal pada akhir Desember bisa masuk statistik tahun berikutnya bila pemeriksaan forensik selesai pada Januari. Kematian yang semula dicatat sebagai *event of undetermined intent* dapat berubah menjadi *homicide* setelah penyidikan menemukan bukti serangan. Dugaan *homicide* juga bisa keluar dari hitungan bila bukti baru mengarah ke kecelakaan atau bunuh diri. Statistik *homicide* memiliki riwayat administratif yang bergerak mengikuti bukti.

Riwayat itu terlihat melalui status data. Angka awal memberi gambaran cepat, tetapi belum tentu stabil. Revisi muncul saat autopsi, penyidikan, atau validasi antarinstansi mengubah label awal. Angka final tampak lebih pasti, meski sering datang terlambat dan tetap bergantung pada prosedur penutupan perkara (Dawnay & Sheppard, 2023). Negara yang membuka revisi dapat terlihat kurang konsisten karena angka tahun sebelumnya berubah. Kesan itu tidak selalu menandakan kelemahan. Revisi bisa berarti bahwa institusi masih memperbaiki klasifikasi setelah informasi baru tersedia. Sebaliknya, data yang tidak pernah berubah belum tentu lebih akurat. Perbandingan lintas negara menjadi bermasalah bila angka sementara dari satu sistem disandingkan dengan angka final dari sistem lain.

Di Eropa terdapat 41 negara selama 1998 sampai 2022 dan menemukan bahwa definisi hukum serta *counting rules* memengaruhi reliabilitas perbandingan *homicide* lintas negara. Temuan yang paling relevan berkaitan dengan tahap pencatatan. Negara yang mencatat *homicide* pada tahap laporan awal polisi menghasilkan jumlah sekitar 13 sampai 15 persen lebih tinggi dibanding sistem yang bertumpu pada tahap proses atau keluaran akhir.

Arti temuan ini cukup penting. Jika perbedaan aturan hitung masih memengaruhi data di Eropa, *homicide rate* dari kawasan dengan registrasi kematian, forensik, atau koordinasi data yang kurang seragam perlu dibaca bersama *metadata* yang lebih rinci.

Sumber kepolisian memberi akses awal pada dimensi pidana dari kematian. Catatan polisi biasanya paling dekat dengan pertanyaan tentang pelaku dan hubungan pelaku dengan korban. Catatan itu juga memberi gambaran tentang tempat kejadian serta arah penyidikan (Finch et al., 2022). Informasi ini dibutuhkan karena *homicide* bukan sekadar sebab kematian, tetapi peristiwa hukum yang memerlukan penilaian tentang niat, hubungan sebab-akibat, dan sifat melawan hukum. Kelemahannya terletak pada titik masuk data. Bila suatu kematian tidak dilaporkan atau tidak diperiksa sebagai tindak pidana, korban belum tentu masuk statistik *homicide*. Hal serupa terjadi bila kematian berhenti sebagai kematian tidak wajar tanpa klasifikasi pidana yang lebih jelas. Eurostat dan pedoman ICCS memberi tekanan pada penyesuaian kategori nasional ke standar statistik bersama, karena angka kepolisian dibentuk oleh praktik pencatatan dan koordinasi antar produsen data.

Registrasi kematian bekerja dari arah lain. Jalur medis lebih dekat dengan tubuh korban, sebab yang dicatat adalah luka, penyakit, dan sebab eksternal yang berkaitan dengan kematian. ICD memberi bahasa klasifikasi yang memungkinkan sebab kematian dibandingkan lintas tempat dan waktu. Namun sebab medis tidak selalu cukup untuk mengubah kematian menjadi statistik *homicide*. Luka tembak atau luka tusuk bisa dicatat secara tepat. Statusnya sebagai *homicide*, kecelakaan, bunuh diri, atau *undetermined intent* tetap membutuhkan informasi penyidikan (Afzal & Panagiotopoulos, 2025). Jalur medis kuat dalam mencatat kematian, sementara jalur pidana diperlukan untuk membaca niat dan sifat melawan hukum. Tanpa hubungan yang baik antara keduanya, korban bisa tercatat sebagai kematian eksternal tetapi tidak masuk pembilang *homicide rate*.

Data pengadilan memberi kepastian hukum yang berbeda dari dua jalur sebelumnya. Putusan dapat menetapkan kesalahan terdakwa, tetapi sumber ini terlalu terlambat dan selektif bila dijadikan dasar utama penghitungan *homicide*. Banyak korban tidak muncul di pengadilan karena pelaku tidak ditemukan atau bukti tidak cukup. Dalam perkara lain, tersangka meninggal atau perkara dihentikan sebelum sampai ke putusan (Wilson-Kovacs & Wilcox, 2023). Catatan polisi lebih cepat, tetapi masih terbuka terhadap koreksi. Sertifikat kematian lebih dekat dengan sebab medis, tetapi tidak selalu memuat dasar untuk menilai niat. Sistem gabungan antarinstansi mencoba mengurangi celah ini dengan mempertemukan informasi pidana, medis, forensik, dan administratif. Namun angka gabungan tetap perlu

metadata yang terbuka. Tanpa jejak tentang sumber akhir dan cara konflik catatan diselesaikan, pembilang angka *homicide* sulit diaudit.

Perbedaan jalur pencatatan ikut memengaruhi posisi negara dalam tabel komparatif. Negara dengan investigasi dan registrasi yang lebih baik bisa mencatat lebih banyak *homicide* karena lebih banyak kematian berhasil diberi label yang tepat. Negara dengan kapasitas lebih terbatas bisa terlihat memiliki angka rendah bila kematian berhenti sebagai sebab tidak jelas. Sebagian kematian bahkan tidak tersertifikasi atau tidak masuk proses pidana. *Homicide rate* rendah tidak otomatis berarti *undercounting*, dan *homicide rate* tinggi tidak otomatis berarti sistem pencatatannya lebih baik. Variasi kekerasan yang nyata tetap harus diakui. Namun tanpa *metadata* mengenai unit hitung, tahap pencatatan, dan status revisi, urutan negara dalam tabel mencampur perbedaan kekerasan dengan perbedaan cara menghitung korban.

Angka per 100.000 penduduk memberi kesan sangat presisi. Angka seperti 1,8 atau 24,6 mudah masuk grafik, model statistik, dan peta risiko. Ketepatan aritmetis itu tidak menjamin kesepadanan prosedur di balik pembilangnya. Sebagian sistem menghitung korban. Sebagian lagi memakai kejadian. Ada sistem yang bertumpu pada laporan awal, sedangkan sistem lain menunggu data yang telah direvisi. Penyebut juga tidak selalu bersih di wilayah dengan konflik, migrasi tinggi, atau registrasi penduduk yang lemah. Model statistik tidak dapat menggantikan pertanyaan dasar tentang siapa yang dihitung dan melalui aturan apa korban masuk angka resmi.

Kategori Batas dan *Limits of Comparative Homicide Statistics*

Kategori batas adalah istilah merujuk pada masalah komparabilitas daripada *homicide* yang unsur dasarnya mudah dikenali. Pada kasus yang sederhana, kematian korban terhubung dengan tindakan pelaku. Niat memiliki dasar bukti yang cukup, dan status melawan hukum tidak banyak diperdebatkan. Kematian di area batas berada dengan cara berbeda. Korban baru masuk atau keluar dari pembilang *homicide rate* setelah status hukumnya diperjelas. Bukti awal juga perlu diperiksa, dan informasi forensik harus cukup untuk menopang label akhir (Soerdjbalie-Maikoe et al., 2025). Persoalan “*who counts*” lalu beralih dari pertanyaan tentang sebab kematian menuju pertanyaan tentang kewenangan menentukan label akhir. Kematian yang sulit diberi label memperjelas bahwa statistik *homicide* tidak hanya dibentuk oleh peristiwa kekerasan, tetapi juga oleh prosedur yang memberi nama pada peristiwa tersebut.

Pada *lawful killing*, legalitas tindakan menjadi penentu apakah korban masuk atau keluar dari statistik *homicide*. Fakta sebab-akibat bisa jelas karena korban meninggal akibat

tindakan manusia lain. Namun status hukum tindakan itu mengubah posisi korban dalam data. ICCS mengecualikan kematian akibat *legal intervention* dan pembunuhan yang dibenarkan karena pembelaan diri dari *intentional homicide*. Pengecualian ini sejalan dengan doktrin hukum pidana yang memisahkan penggunaan kekuatan yang sah dari pembunuhan melawan hukum (Kadir, 2026a). Masalah komparatif muncul saat legalitas ditentukan melalui prosedur yang berbeda. Korban bisa keluar dari pembilang sejak awal bila peristiwa langsung dikodekan sebagai *legal intervention*. Dalam situasi seperti itu, sifat melawan hukum dari tindakan tersebut belum tentu diuji melalui pemeriksaan yang lebih terbuka (Ferrara et al., 2025).

Kematian akibat aparat membuat masalah tersebut lebih sensitif. Negara berada dalam posisi ganda sebagai pencatat statistik dan pihak yang tindakannya dapat menyebabkan kematian (Harris et al., 2023). Bukti awal jarang berada dalam posisi netral, terutama bila rekaman, saksi, autopsi, dan laporan pertama dikuasai oleh institusi yang sama. Dalam sistem dengan penyelidikan independen, penggunaan kekuatan dapat diuji sebagai tindakan yang melawan hukum. Dalam sistem yang lebih bertumpu pada laporan internal, kematian lebih mudah berhenti sebagai intervensi yang sah atau penjelasan administratif. Perbedaan antarnegara juga terletak pada batas kelembagaan yang menentukan kapan kematian akibat aparat berubah menjadi statistik *homicide*. Batas itu sering tidak terlihat saat angka akhir hanya muncul sebagai angka tahunan.

Dalam *custodial death*, masalah utama bergeser dari legalitas tindakan menuju kontrol atas ruang dan bukti. Kematian di penjara, rumah tahanan, kantor polisi, atau pusat detensi tidak otomatis merupakan *homicide*. Sebagian kematian memang berasal dari sakit, bunuh diri, atau sebab lain yang tidak memuat kekerasan pidana. Namun status tahanan mengubah cara klasifikasi harus dibaca. Negara menguasai tempat kematian, dokumen medis, akses saksi, dan narasi awal setelah korban meninggal. Persoalan komparatif terletak pada penguasaan bukti pertama, bukan semata pada sebab medis kematian. Tanpa pemeriksaan yang cukup independen, kematian di bawah kontrol negara lebih mudah tertahan sebagai sebab alamiah, bunuh diri, atau kematian yang belum memperoleh label pidana (Morena et al., 2025).

Studi tentang kematian dalam tahanan setelah penggunaan kekuatan non-senjata api oleh polisi di Amerika Serikat memberi ilustrasi penting. Dari 940 kematian dalam tahanan pada 2012 sampai 2021, hanya 28,5 persen diklasifikasikan sebagai *homicide*, sedangkan 42,6 persen pernyataan sebab kematian menyebut adanya penggunaan kekuatan. Jarak antara

dua angka itu perlu dibaca hati-hati. Penggunaan kekuatan memang tidak selalu berarti *homicide*. Namun jarak tersebut menandai perbedaan antara bahasa sertifikasi mortalitas dan bahasa statistik pidana. Korban bisa tercatat dalam sistem medis sebagai kematian terkait penggunaan kekuatan, tetapi tetap tidak masuk pembilang *homicide rate*. Perbedaan semacam ini mudah hilang dalam perbandingan lintas negara bila *metadata* tidak menjelaskan hubungan antara sertifikat kematian dan klasifikasi kriminal.

Pada *gender-related killing*, masalahnya bukan sekadar apakah perempuan dihitung sebagai korban *homicide*. Banyak korban perempuan memang masuk statistik *homicide*. Kegagalan yang lebih halus terjadi saat data tidak mengenali struktur kekerasan yang mendahului kematian. Jenis kelamin korban hanya menjawab siapa yang meninggal. Pola kekerasan berbasis gender baru terbaca saat data memuat hubungan korban dengan pelaku. Riwayat kekerasan sebelumnya dan tempat kematian juga membantu membaca pola tersebut (Walklate & Fitz-Gibbon, 2023). UNODC dan UN Women mengembangkan kerangka statistik *femicide* untuk membedakan pembunuhan perempuan oleh pasangan intim, anggota keluarga, dan pelaku lain yang memenuhi kriteria *gender-related killing*. Laporan 2025 mereka memperkirakan sekitar 50.000 perempuan dan anak perempuan dibunuh oleh pasangan intim atau anggota keluarga pada 2024.

Dua negara bisa memiliki *homicide rate* perempuan yang tampak mirip, tetapi menghasilkan pengetahuan yang berbeda tentang viktimisasi. Negara yang mencatat relasi korban-pelaku mampu mengidentifikasi *intimate partner* atau *family-related homicide* (Manifold, 2024). Negara yang hanya mencatat jenis kelamin korban hanya memperlihatkan perempuan sebagai bagian dari *homicide* umum. Perbandingan agregat tampak sepadan, sementara struktur kekerasannya tidak terbaca dengan kedalaman yang sama. Ini bukan terutama masalah *undercounting homicide*. Persoalannya adalah kegagalan statistik menangkap hubungan yang membentuk viktimisasi. Korban dihitung sebagai korban *homicide*, tetapi pola yang membuat kematian itu penting secara kriminologis tidak masuk ke dalam data (Kadir, 2024). Pada situasi ini, komparabilitas tidak gagal karena korban hilang dari angka, melainkan karena makna viktimisasinya menjadi terlalu tipis.

Undetermined intent perlu dipisahkan dari kematian yang tidak terklasifikasi. Pada *undetermined intent*, kematian sudah tercatat, tetapi bukti belum cukup untuk memberi label akhir sebagai *accident*, *suicide*, *assault*, atau bentuk lain (Roth, 2024). ICD menyediakan kategori penyebab eksternal berdasarkan mekanisme dan niat, termasuk *assault*, *legal intervention*, dan *undetermined intent*. Kategori ini tidak selalu menandakan pencatatan yang

buruk. Dalam beberapa kasus, bukti memang tidak memadai, dan kehati-hatian klasifikasi lebih baik daripada penetapan yang dipaksakan. Namun ukuran kategori ini tetap penting. *Undetermined intent* menandai titik saat kematian sudah masuk sistem, tetapi belum memperoleh status yang menentukan apakah korban akan masuk *homicide rate* atau tertahan sebagai kematian yang tidak pasti.

Kematian yang tidak terklasifikasi menghadirkan masalah yang lebih dasar. Di sini, hambatannya bukan hanya niat yang belum jelas, tetapi kurangnya informasi untuk membawa kematian ke jalur pencatatan yang stabil. Kematian bisa gagal memperoleh klasifikasi yang memadai saat identitas korban tidak jelas, autopsi tidak tersedia, atau registrasi sipil tidak menjangkau wilayah berisiko. Situasi semacam ini sering muncul pada wilayah konflik, mobilitas penduduk yang tinggi, atau komunitas yang jauh dari akses administrasi. Tidak semua kematian tidak terklasifikasi boleh diasumsikan sebagai *homicide*. Klaim seperti itu terlalu jauh. Yang lebih tepat, kelompok kematian ini memperbesar ketidakpastian tentang pembilang *homicide rate* karena kematian belum cukup diuji sebagai *homicide*, *accident*, *suicide*, atau sebab lain (Cerqueira & Lins, 2025).

Batas komparabilitas statistik *homicide* terletak pada korban yang membutuhkan keputusan tambahan sebelum dapat dihitung. Legalitas tindakan mematikan dapat mengubah posisi korban dalam data. Kontrol negara atas bukti juga dapat memengaruhi label akhir. Relasi korban-pelaku, kecukupan informasi forensik, dan kapasitas registrasi bekerja dengan cara yang sama dalam menentukan apakah kematian masuk statistik *homicide* atau tertahan di luar kategori itu. Perbedaan tersebut tidak membuat statistik *homicide* kehilangan nilai. Angka *homicide* tetap penting sebagai indikator kekerasan mematikan. Namun kegunaannya untuk perbandingan melemah bila korban dalam kategori batas tidak disertai *metadata* yang menjelaskan proses klasifikasinya. Perbandingan antarnegara baru lebih aman saat angka utama dibaca bersama informasi tentang siapa yang tertunda, siapa yang dialihkan ke label lain, dan siapa yang tertahan di luar statistik *homicide*.

KESIMPULAN

Perbedaan angka *homicide* antarnegara dan antarkawasan tidak dapat dijelaskan hanya melalui perbedaan tingkat kekerasan mematikan. Sebelum masuk ke angka per 100.000 penduduk, korban sudah melewati proses klasifikasi yang menentukan apakah kematian tersebut dibaca sebagai *intentional homicide*, *murder*, *manslaughter*, *legal intervention*, *undetermined intent*, atau kategori lain di luar statistik *homicide*. Definisi substantif menjadi

batas awal yang menentukan siapa yang masuk hitungan. Di dalamnya terdapat status melawan hukum, penilaian niat, dan hubungan sebab-akibat antara tindakan pelaku dengan kematian. Setelah itu, *counting rules* mengatur cara korban diterjemahkan menjadi angka. Unit hitung, tahun pencatatan, status revisi, dan sumber data dapat mengubah pembilang yang tampak sederhana dalam *homicide rate*. Data kepolisian, registrasi kematian, sertifikasi medis, pengadilan, dan sistem gabungan membawa logika pencatatan yang berbeda. Karena itu, *homicide rate* tetap berguna sebagai indikator komparatif, tetapi nilainya bergantung pada kesepadanan prosedur yang membentuk jumlah korban dalam pembilang.

Kategori batas memperjelas mengapa komparabilitas statistik *homicide* memiliki batas yang perlu dinyatakan secara terbuka. *Lawful killing* dan *unlawful death* memperlihatkan bahwa kematian akibat tindakan manusia lain tidak selalu masuk *homicide* bila legalitas tindakan memindahkan korban ke luar pembilang. *Custodial death* menegaskan pentingnya kontrol atas bukti ketika kematian terjadi di bawah penguasaan negara. *Gender-related killing* memperlihatkan bahwa korban dapat dihitung sebagai *homicide*, tetapi struktur viktimisasinya hilang bila data tidak mencatat relasi korban-pelaku dan riwayat kekerasan. *Undetermined intent* serta kematian tidak terklasifikasi menandai ruang saat bukti, forensik, atau registrasi belum cukup menopang label akhir. Karenanya dalam studi perbandingan pembunuhan perlu membaca angka utama bersama *metadata* tentang siapa yang dihitung, siapa yang tertunda, siapa yang dialihkan ke kategori lain, dan siapa yang tidak pernah memperoleh status statistik yang stabil.

DAFTAR PUSTAKA

- Aarten, P. G. M., & Liem, M. C. A. (2023). Unravelling the Homicide Drop: Disaggregating a 25-Year Homicide Trend in the Netherlands. *European Journal on Criminal Policy and Research*, 29(1), 1–26. <https://doi.org/10.1007/s10610-021-09489-0>
- Afzal, M., & Panagiotopoulos, P. (2025). Data in Policing: An Integrative Review. *International Journal of Public Administration*, 48(7), 411–430. <https://doi.org/10.1080/01900692.2024.2360586>
- Bellizzi, S., & Nivoli, A. (2024). Data on femicides: Where do we stand? *International Journal of Gynecology & Obstetrics*, 167(2), 862–863. <https://doi.org/10.1002/ijgo.15714>
- Buil-Gil, D., Pina-Sánchez, J., & Aebi, M. F. (2026). The Effect of Counting Rules on Cross-National Comparisons of Homicide. *Social Indicators Research*, 181(1), 44.

<https://doi.org/10.1007/s11205-025-03802-8>

- Çelik, C., Ata, U., & Saka, N. E. (2024). Analysis of Forensic Death Statistics From 2013 to 2022 and Autopsy Practices in Türkiye. *Balkan Medical Journal*, 38–46. <https://doi.org/10.4274/balkanmedj.galenos.2023.2023-9-10>
- Cerqueira, D. R. de C., & Lins, G. de O. A. (2025). Mapa dos homicídios ocultos no Brasil entre 1996 e 2021. *Ciência & Saúde Coletiva*, 30(10). <https://doi.org/10.1590/1413-812320253010.16612025>
- Dawnay, N., & Sheppard, K. (2023). From crime scene to courtroom: A review of the current bioanalytical evidence workflows used in rape and sexual assault investigations in the United Kingdom. *Science & Justice*, 63(2), 206–228. <https://doi.org/10.1016/j.scijus.2022.12.006>
- de Boer, H. H., Fronczek, J., Berger, C. E. H., & Sjerps, M. (2022). The logic of forensic pathology opinion. *International Journal of Legal Medicine*, 136(4), 1027–1036. <https://doi.org/10.1007/s00414-021-02754-1>
- Degli Esposti, M., Schell, T. L., & Smart, R. (2025). The Recent Rise in Homicide: An Analysis of Weekly Mortality Data, United States, 2018–2022. *Epidemiology*, 36(2), 174–182. <https://doi.org/10.1097/EDE.0000000000001815>
- Feldman, J. M., Lloyd, T., & Solomon, P. A. (2025). Mortality Classification for Deaths With Nonfirearm Force by Police, 2012–2021. *JAMA Network Open*, 8(3), e252371. <https://doi.org/10.1001/jamanetworkopen.2025.2371>
- Ferrara, P., Zona, M., Cammisa, I., Giardino, I., Pastore, M., Vural, M., Pettoello-Mantovani, M., Scaltrito, F., & Pettoello-Mantovani, C. (2025). The unseen burden: Challenges by children and adolescents in witness protection programs in western countries. *Global Pediatrics*, 14, 100288. <https://doi.org/10.1016/j.gpeds.2025.100288>
- Finch, B. K., Thomas, K., Beck, A. N., Burghart, D. B., Klinger, D., & Johnson, R. R. (2022). Assessing Data Completeness, Quality, and Representativeness of Justifiable Homicides in the FBI’s Supplementary Homicide Reports: A Research Note. *Journal of Quantitative Criminology*, 38(1), 267–293. <https://doi.org/10.1007/s10940-021-09493-x>
- Fowler, K. A., Leavitt, R. A., Betz, C. J., Yuan, K., & Dahlberg, L. L. (2021). Examining differences between mass, multiple, and single-victim homicides to inform prevention: findings from the National Violent Death Reporting System. *Injury Epidemiology*, 8(1), 49. <https://doi.org/10.1186/s40621-021-00345-7>

- Galante, N., Blandino, A., Disegna, M., Franceschetti, L., & Casali, M. B. (2024). Intentional child and adolescent homicides in Milan (Italy): A 30-year interdisciplinary study. *Legal Medicine*, 68, 102433. <https://doi.org/10.1016/j.legalmed.2024.102433>
- Harris, L. K., Conklin, J. L., Woods-Giscombe, C. L., & Cortés, Y. I. (2023). Mapping definitions, measures and methodologies of assessing police violence in the health literature: a scoping review protocol. *BMJ Open*, 13(3), e066946. <https://doi.org/10.1136/bmjopen-2022-066946>
- Irmici, M., D'Aleo, M., Pelletti, G., Pirani, F., Giorgetti, A., Fais, P., & Pelotti, S. (2024). Homicide or suicide? A probabilistic approach for the evaluation of the manner of death in sharp force fatalities. *Journal of Forensic Sciences*, 69(1), 205–212. <https://doi.org/10.1111/1556-4029.15413>
- Kadir, Z. K. (2024). Retributivisme Kultural: Eksplorasi Fenomena Pembunuhan Demi Kehormatan (Honor Killing) dalam Lensa Teori Kriminologi. *Jurnal Litigasi Amsir*, 11(4), 430–440.
- Kadir, Z. K. (2026a). Siri' Killing vis-à-vis Honor Killing: Menimbang Batas Universal dan Kekhasan Lokal Pembunuhan Demi Kehormatan. *Jurnal Sains Student Research*, 4(2), 226–242.
- Kadir, Z. K. (2026b). Uji Klasifikasi Yudisial dalam Pembunuhan terhadap Gender: Honor Killing dan Intimate Partner Femicide. *RISOMA : Jurnal Riset Sosial Humaniora Dan Pendidikan*, 4(1), 313–326. <https://doi.org/10.62383/risoma.v4i1.1506>
- Kroll, M. W., Wolf, D. A., Cobb, J. C., Greenberg, T. Z., Kunz, S. N., Brewer, J. E., & Williams, H. E. (2024). Homicide Manner-of-Death Classification in Arrest-Related Death. *American Journal of Forensic Medicine & Pathology*, 45(2), 103–110. <https://doi.org/10.1097/PAF.0000000000000921>
- Krüsselmann, K., Aarten, P., Granath, S., Kivivuori, J., Markwalder, N., Suonpää, K., Thomsen, A. H., Walser, S., & Liem, M. (2023). Firearm Homicides in Europe: A Comparison with Non-Firearm Homicides in Five European Countries. *Global Crime*, 24(2), 145–167. <https://doi.org/10.1080/17440572.2023.2211513>
- Lewis, P. C., Kaslow, N. J., Cheong, Y. F., Evans, D. P., & Yount, K. M. (2024). Femicide in the United States: a call for legal codification and national surveillance. *Frontiers in Public Health*, 12. <https://doi.org/10.3389/fpubh.2024.1338548>
- Liem, M., Aarten, P., & Vüllers, J. (2022). From detection to sentencing: a homicide case flow analysis of the Dutch criminal justice system. *Policing and Society*, 32(4), 560–

576. <https://doi.org/10.1080/10439463.2021.1933484>
- Manifold, B. M. (2024). Victim–perpetrator relationship, age and method of homicide in intimate and non-intimate cases of femicide from the republic of Ireland. *Medicine, Science and the Law*, 64(3), 190–198. <https://doi.org/10.1177/00258024231196628>
- Mappaselleng, N. F., & Kadir, Z. K. (2025). Reconstructing Honor Killing Through Siri’: A Cultural Perspective from Bugis-Makassar Society. *Ganaya : Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 8(4), 358–366. <https://doi.org/10.37329/ganaya.v8i4.4858>
- Morena, D., Lugli, C., Scopetti, M., Padovano, M., Turillazzi, E., Rinaldi, R., Frati, P., & Fineschi, V. (2025). Establishing the truth in deaths in custody: From an analysis of the Italian context to prospects for quality improvement in forensic pathology. *Journal of Forensic and Legal Medicine*, 110, 102830. <https://doi.org/10.1016/j.jflm.2025.102830>
- Ploeg, O. H. J., Mehigan, J., Grace, R. C., & Cording, J. R. (2024). Murder or manslaughter: the role of premeditation and associated behavioural characteristics. *Psychology, Crime & Law*, 1–24. <https://doi.org/10.1080/1068316X.2024.2405678>
- Ridgeway, G., Rosenberger, J. L., & Xue, L. (2021). Statisticians Engage in Gun Violence Research. *Statistics and Public Policy*, 8(1), 73–79. <https://doi.org/10.1080/2330443X.2021.1978354>
- Rogers, E. M., & Davis, J. (2024). The Research Utility of the National Violent Death Reporting System for Understanding Homicide Trends. *Journal of Contemporary Criminal Justice*, 40(1), 26–47. <https://doi.org/10.1177/10439862231189985>
- Rogers, M. L., & Pridemore, W. A. (2023). A Review and Analysis of the Impact of Homicide Measurement on Cross-National Research. *Annual Review of Criminology*, 6(1), 447–470. <https://doi.org/10.1146/annurev-criminol-030521-102909>
- Roth, R. (2024). Child Deaths from Lack of Care and Injuries of Undetermined Intent in Ohio, 1959 to 2015: How Many Were Probable Homicides? *Homicide Studies*. <https://doi.org/10.1177/10887679241277515>
- Soerdjbalie-Maikoe, V., Hendriks, E. H. W., Nijs, H. G. T., Alberink, I., & Duijst, W. L. J. M. (2025). Validation of an in-house Dutch Forensic Death Coding system (FDC). *Journal of Forensic and Legal Medicine*, 113, 102856. <https://doi.org/10.1016/j.jflm.2025.102856>
- Tostlebe, J. J., Pyrooz, D. C., Rogers, R. G., & Masters, R. K. (2021). The National Death Index as a Source of Homicide Data: A Methodological Exposition of Promises and

- Pitfalls for Criminologists. *Homicide Studies*, 25(1), 5–36.
<https://doi.org/10.1177/1088767920924450>
- van Breen, J. A., Devarakonda, S. K., & Liem, M. (2023). Can Homicide Serve as an Indicator of Non-lethal Crime? A Systematic Literature Review. *International Criminology*, 3(2), 99–115. <https://doi.org/10.1007/s43576-023-00086-1>
- van Breen, J., Rabolini, A., & Liem, M. (2024). Old habits die hard: Assessing the validity of using homicide as an indicator of other violent crimes. *European Journal of Criminology*, 21(3), 452–466. <https://doi.org/10.1177/14773708231211170>
- van Dijk, J., Nieuwbeerta, P., & Joudo Larsen, J. (2022). Global Crime Patterns: An Analysis of Survey Data from 166 Countries Around the World, 2006–2019. *Journal of Quantitative Criminology*, 38(4), 793–827. <https://doi.org/10.1007/s10940-021-09501-0>
- Walklate, S., & Fitz-Gibbon, K. (2023). Re-imagining the measurement of femicide: From ‘thin’ counts to ‘thick’ counts. *Current Sociology*, 71(1), 28–42.
<https://doi.org/10.1177/00113921221082698>
- Wilson-Kovacs, D., & Wilcox, J. (2023). Managing Policing Demand for Digital Forensics through Risk Assessment and Prioritization in England and Wales. *Policing: A Journal of Policy and Practice*, 17. <https://doi.org/10.1093/police/paac106>